

Abstrak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 1122 Tahun 2024

Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan hasil rapat pleno, ditetapkan 23 lokasi strategis untuk pemasangan APK, termasuk KM. 18 Tugu Pawbili, Simpang 6 Tugu Merah, dan beberapa titik lainnya yang mempertimbangkan ketersediaan ruang publik serta asas keadilan dan keseimbangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 26 September 2024, dan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kampanye yang efektif dan teratur dalam pemilihan tersebut.